

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( / / )  
telah ditandatangani dan disepakati Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang oleh dan antara :

1. Nama :  
Alamat kantor :  
Jabatan :  
Sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Finansia Multi Finance dan/selaku kuasa \*)  
selanjutnya disebut dengan "Kreditor".

2. Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
selanjutnya disebut sebagai dengan "Debitor".

Dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan Debitor, Kreditor telah setuju memberikan kepada Debitor, fasilitas pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Konsumen, dimana Kreditor akan mengadakan atau menyediakan dana untuk pembelian barang (-barang) berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Debitor sendiri, sebagaimana yang akan disebut di bawah ini (yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Barang") dengan sistem pembayaran kembali dengan angsuran atau secara berkala oleh Debitor.
- Sehubungan dengan itu Kreditor dan Debitor sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
(Untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau penambahannya dan/atau pengantiannya yang akan dibuat kemudian akan disebut juga sebagai "Perjanjian Pembiayaan").

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- 1.1 Beberapa syarat dan ketentuan pokok dari Perjanjian Pembiayaan ini, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.
- 1.2 Setiap istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan yang tidak didefinisikan lain di sini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan dalam Lampiran.

### PASAL 2 CARA PENARIKAN FASILITAS

- 2.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bilamana Debitor terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh Kreditor.
- 2.2. Penarikan atau pencairan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian Pembiayaan ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh Kreditor kepada Supplier/pihak lain yang ditunjuk oleh Debitor, yakni uang sejumlah Nilai Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Persyaratan Pokok butir 5 Lampiran, atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Kreditor dan Debitor, guna melunasi harga pembelian Barang oleh Debitor kepada Supplier.
- 2.3. Untuk keperluan tersebut, Debitor dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Kreditor untuk :
  - a. Membuat Surat Pesanan (Purchase Order) atau konfirmasi pembelian kepada Supplier.
  - b. Mempergunakan seluruh dana yang diperoleh dari pencarian fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini untuk membayar kepada Supplier/pihak lain yang ditunjuk oleh Debitor, uang sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Kreditor dan Debitor serta menerima kwitansi / tanda terima pembayarannya.
  - c. Meminta, mengambil dan menerima semua dokumentasi dan surat-surat bukti kepemilikan Barang yang telah dibeli dari Supplier, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 2.4. Bukti pembayaran oleh Kreditor kepada Supplier/pihak lain yang ditunjuk oleh Debitor sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Kreditor dan Debitor, merupakan bukti penerimaan uang oleh Debitor dari Kreditor sebagai pencairan atas fasilitas pembiayaan Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## PENGAKUAN HUTANG

- 3.1. Debitur dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pada saat pencairan fasilitas (hutang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.2 Perjanjian Pembiayaan ini, Debitur benar dan secara sah berhutang kepada Kreditor karena fasilitas pembiayaan sebesar Nilai Pembiayaan ditambah bunga, biaya, denda keterlambatan (jika ada), dan jumlah lainnya yang wajib untuk dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini beserta setiap dan seluruh dokumen yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini. Selanjutnya Kreditor dengan ini menerima pengakuan hutang yang diberikan oleh Debitur.
- 3.2. Debitur dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang sewaktu-waktu terutang oleh Debitur kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, semata-mata didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Kreditor. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Kreditor merupakan bukti satu-satunya dan sah tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Debitur kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan mengikat terhadap Debitur.
- 3.3. Dengan dicairkannya fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.2 Perjanjian Pembiayaan ini baik melalui Cek/Biyet Giro/Transfer atau cara lain yang ditetapkan Kreditor dan/atau ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini, maka seluruh syarat dan kondisi Perjanjian Pembiayaan ini berlaku.

## PASAL 4

### PEMBAYARAN KEMBALI OLEH DEBITUR

- 4.1. Debitur wajib membayar kembali hutangnya (pokok berikut bunganya) kepada Kreditor dalam angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam **Persyaratan Pokok butir 10d Lampiran** (atau jumlah lain, dalam hal terdapat perubahan yang akan diinformasikan kemudian kepada Debitur) yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada Debitur kecuali dengan persetujuan Kreditor.
- 4.2. Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur kepada Kreditor, Debitur wajib membayar kepada Kreditor denda keterlambatan sebesar sebagaimana yang tercantum dalam **Persyaratan Pokok butir 10e Lampiran**, serta membayar biaya pengambilan uang angsuran yang tertunggak, sesuai ketentuan Kreditor, dalam hal Kreditor terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Debitur sebagaimana tertera pada dokumen pendukung lainnya Perjanjian Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini. Denda dan biaya tersebut di atas ditagih secara seketika dan sekaligus.
- 4.3. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Kreditor berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran oleh Debitur kepada Kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ketentuan kewajiban yang baru diberlakukan. Dalam hal Debitur tidak menyanggupi jumlah kewajiban Debitur yang disesuaikan tersebut, maka Debitur dapat memutuskan Perjanjian Pembiayaan secara tertulis dengan Kreditor dan selanjutnya Debitur berkewajiban membayar seluruh jumlah yang terutang kepada Kreditor. Namun, dalam hal Debitur tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang telah disebutkan, maka Debitur dianggap setuju dengan ketentuan jumlah kewajiban yang baru.
- 4.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor Kreditor sebagaimana tercantum pada **Persyaratan Pokok butir 10 Lampiran**. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Kreditor dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening Kreditor. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebanan oleh Bank/pihak lain, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh Kreditor, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Debitur yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Debitur setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut oleh Kreditor.
- 4.5. Dalam hal tanggal Pembayaran Kembali oleh Debitur setiap bulannya sebagaimana ditentukan dalam **Persyaratan Pokok butir 10a Lampiran** jatuh di luar hari kerja Kreditor dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/atau masuk ke rekening Kreditor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya. Apabila melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Debitur akan dibebankan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan dalam **Persyaratan Pokok butir 10e Lampiran**.

## PASAL 5

### PEMBATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- 5.1. Apabila Debitur membatalkan Perjanjian Pembiayaan ini oleh karena sebab apapun yang bukan merupakan kesalahan Kreditor, maka Biaya Administrasi yang telah dibayar kepada Kreditor, tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak Kreditor sepenuhnya dan semua biaya yang timbul karena pemberian fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan ini akan dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Debitur.
- 5.2. Debitur berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan ini sebelum berakhirnya Angsuran Terakhir sebagaimana tercantum dalam **Persyaratan Pokok butir 10b Lampiran**.
- 5.3. Dalam hal Debitur hendak melakukan Pengakhiran Lebih Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2 di atas, maka Debitur harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Kreditor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya dan membayar lunas seluruh sisa kewajiban ditambah biaya penalti pelunasan yang besarnya sebagaimana diatur dalam **Persyaratan Pokok butir 10f Lampiran**.
- 5.4. Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan oleh Debitur yang disebabkan ketidaksetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan diajukan secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut oleh Kreditor, tidak akan dikenakan biaya penalti. Jika dengan lewatnya jangka waktu tersebut Debitur tidak memberikan tanggapan dan tetap memutuskan Perjanjian Pembiayaan ini, maka Debitur wajib membayar lunas seluruh sisa kewajiban ditambah biaya penalti pelunasan yang besarnya sebagaimana diatur dalam **Persyaratan Pokok butir 10f Lampiran**.

**PASAL 6**  
**HAK KEPEMILIKAN BARANG**

1. Hak Kepemilikan atas Barang ada pada Debitor, tetapi dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini, secara serta merta Debitor menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada Kreditor secara Fidusia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 dan 13 Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pernyataan Bersama (selanjutnya disebut dengan "BAST") yang telah ditandatangani oleh Debitor dan Supplier serta diketahui oleh Kreditor atau bukti penerimaan Barang dalam bentuk lain yang disetujui Kreditor, merupakan bukti yang sah dan nyata bahwa Debitor telah menerima Barang dalam keadaan memuaskan dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
3. Barang seperti tercantum dalam BAST, mengandung pengertian yang meliputi segala peralatan dan tambahannya serta penggantian dan/atau pembaharuannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.

**PASAL 7**  
**HAL - HAL YANG DILARANG**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, Debitor tidak diperbolehkan :

1. Menjamin, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang kepada pihak lain diluar Perjanjian Pembiayaan ini, baik sebagian ataupun seluruhnya.
2. Mengadakan tambahan, pengurangan atau mengubah bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Kreditor, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
3. Menyewakan Barang tersebut kepada orang lain.

**PASAL 8**  
**TANGGUNG JAWAB DEBITOR TERHADAP BARANG**

1. Kreditor tidak bertanggungjawab atas segala resiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Debitor maupun resiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap pembeli atas barang yang dibeli dari Supplier, serta resiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga resiko apapun yang menimpa Barang tidak dapat menunda dan/atau membebaskan Debitor dari kewajibannya membayar tepat waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitor atas biaya dan ongkosnya sendiri wajib dan taat serta patuh untuk melaksanakan petunjuk dari pabrik/produsen pembuat Barang, antara lain :
  - a. Melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur.
  - b. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik/produsen pembuat Barang.
3. Debitor menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar dan layak.
4. Debitor wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan dan/atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.

**PASAL 9**  
**PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitor dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
2. Sebaliknya, dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen terkait lainnya, Debitor dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak lain, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

**PASAL 10**  
**ASURANSI**

1. Selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung, Debitor dengan biaya sendiri dapat mengasuransikan kepada suatu perusahaan asuransi yang disepakati atau disetujui oleh Kreditor dan Debitor.
2. Dalam hal Barang diasuransikan, maka polis atau polis-polis asuransi harus memuat suatu klausula yang menyebutkan bahwa Kreditor ditunjuk sebagai penerima uang ganti rugi asuransi (*loss payee*).
3. Apabila terjadi Pengakhiran Lebih Awal dan Debitor bermaksud memperpendek jangka waktu penutupan asuransi, maka Debitor tidak berkeberatan dan setuju untuk menerima pengembalian premi asuransi dalam jumlah berapa saja yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi tersebut. Debitor juga tidak akan menuntut apapun kepada Kreditor berkenaan dengan jumlah pengembalian premi asuransi yang diterimanya itu.
4. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditutup oleh Debitor masih dalam proses oleh perusahaan asuransi, Debitor tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil klaim dari perusahaan asuransi.

**FASAL 11**  
**CESSIE ASURANSI**

*Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang ya terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka Debitor deng ini mengalihkan dengan cara cessie kepada Kreditor, dan Kreditor dengan ini menerima baik cessie semua hak dan tagih yang dipunyai oleh Debitor terhadap perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudi akan ditutup oleh Debitor untuk kerusakan dan resiko lain atas Barang tersebut.*

*Cessie ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :*

- a. Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitor menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya.
- b. Setiap dan semua polis asuransi yang asli harus diberikan kepada dan disimpan oleh Kreditor.
- c. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada Barang tersebut, maka Debitor harus segera melaporkannya kepada Kreditor.
- d. Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, Kreditor dengan ini diberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Debitor, untuk membicarakan perihal ganti rugi dengan perusahaan asuransi dan/atau meminta atau menun uang ganti rugi dan/atau melakukan semua tindakan apapun juga yang Debitor sendiri dapat atau berhak un melakukannya menurut perjanjian (-perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakan apap yang dikecualikan.
- e. Debitor dengan ini memberi kuasa kepada Kreditor atas pertimbangannya sendiri untuk mempergunakan jumlah ua yang diterima oleh Kreditor dari perusahaan asuransi untuk memperbaiki kerusakan pada Barang atau un membayar seluruh hutang atau kewajiban Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Dalam klaim asuransi dipergunakan untuk melunasi hutang, bilamana ada sisanya maka Debitor berhak atas sisa uang ha klaim asuransi tersebut, tetapi apabila masih terdapat kekurangan Debitor wajib untuk melunasinya atau membay kekurangannya.
- f. Kreditor berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi Barang kepada perusaha asuransi yang bersangkutan, agar perusahaan asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini dan seluruh biaya ya timbul karenanya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor.
- g. Debitor berjanji dan mengikat diri tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor tidak akan melakuk tindakan-tindakan yang Debitor telah kuasakan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
- h. Bilamana semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanji Pembiayaan ini telah dibayar lunas seluruhnya oleh Debitor kepada Kreditor dan tidak ada lagi jumlah lain ya terhutang oleh Debitor kepada Kreditor serta tidak ada lagi perjanjian-perjanjian lain antara Debitor dan Kreditor ya menimbulkan suatu hutang atau kewajiban Debitor kepada Kreditor, maka hak milik Debitor yang telah dialihkan seca cessie kepada Kreditor sesuai dengan Pasal ini, wajib diserahkan kembali oleh Kreditor kepada Debitor dengan ce Kreditor memberikan suatu keterangan tertulis, bahwa Kreditor tidak lagi mempunyai suatu tagihan atau tuntutan beru apapun juga terhadap Debitor.

**PASAL 12**  
**KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN**

- 12.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanji Pembiayaan ini dan/atau perjanjian-perjanjian turunan/terkait lainnya, Debitor wajib menjadikan Barang sebag jaminan kepada Kreditor dengan Jaminan Fidusia secara notarial, dengan nilai jaminan yang menurut pertimbang Kreditor dianggap mencukupi.
- 12.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaksud, menjadi beban Debitor sepenuhnya.
- 12.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Debitor dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepa Kreditor untuk menyerahkan asli bukti-bukti kepemilikan atas Barang (termasuk namun tidak terbatas pada a BPKB dan Faktur).
- 12.4. Berkenaan dengan kewajiban dalam ayat 12.1 di atas, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepa Kreditor untuk membuat dan menandatangani Akta Fidusia dan/atau Surat Kuasa Membebaskan Secara Fidus dan/atau dokumen jaminan dalam bentuk lainnya (jika ada).
- 12.5. Selama Barang dijadikan jaminan secara Fidusia dan selama tidak terjadi peristiwa cidera janji sebagaima ditentukan di dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan ini, Debitor diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kua oleh Kreditor untuk memakai Barang atas biaya dan resiko serta tanggung jawab Debitor.

**PASAL 13**  
**PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA**

- 13.1. Penyerahan dan penerimaan hak milik secara Fidusia tersebut telah dilakukan, dimana Barang tersebut berada di telah menjadi milik Kreditor secara Fidusia dan karenanya semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang merupakan bukti kepemilikan Barang tersebut diserahkan oleh Debitor kepada Kreditor untuk disimpan, sedangki Barang tersebut tetap berada pada Debitor, akan tetapi sekarang bukan sebagai pemilik namun hanya selaku peminja pakai.
- 13.2. Peminjaman pakai tersebut akan berakhir bilamana Debitor tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanji Pembiayaan yang telah dibuat dan/atau yang akan dibuat dikemudian hari, termasuk perubahannya dan/ati pembaharuannya dan/atau perpanjangan yang mungkin ada dan/atau perjanjian-perjanjian apapun antara Debitor di Kreditor.
- 13.3. Dalam hal Kreditor mempergunakan hak-haknya dan hak-hak istimewanya tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan i dan dalam Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Debitor pada saat ini dan untuk nantin mengikatkan diri kepada Kreditor untuk menyerahkan Barang tersebut atas permintaan pertama dari Kreditor di bilamana Debitor ternyata lalai, hal/mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja dan oleh karena itu tid diperlukan pemberitahuan dengan surat dari juru sita atau dari pihak lain, atau surat-surat lain yang berkekuat demikian, maka atas Barang yang penyerahan dan penerimaannya telah diserahkan kepada Kreditor secara Fidus

berlaku segala hak yang melekat pada Kreditor selaku penerima kuasa dan penerima fidusia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 13.4. *Berhak tanpa perantara hakim mengambil atau suruh mengambil Barang tersebut, baik dari tangan Debitor maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, yang bilamana dianggap perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya, akan tetapi semua biaya yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitor.*
- 13.5. *Sehubungan dengan ayat 13.3 dan 13.4 Pasal ini, Debitor dengan ini memberikan kuasa kepada Kreditor dengan hak substitusi dan tidak dapat dicabut kembali untuk memasuki tempat/rumah/bangunan dan/atau pekarangan dan/atau tempat-tempat lain dimana Barang tersebut berada guna melakukan pemeriksaan atas Barang, baik keadaan dan keberadaan Barang, dan/atau melakukan penarikan atas Barang yang telah dijamin secara fidusia kepada Kreditor. Atas tindakan-tindakan Kreditor pada ayat ini, Debitor mengetahui, menyetujui serta menganggap bukan sebagai tindakan pelanggaran hukum.*
- 13.6. Penyerahan hak milik secara Fidusia ini dilakukan oleh Debitor kepada Kreditor dengan syarat bahwa apabila Debitor telah memenuhi dan membayar lunas seluruh kewajiban Debitor kepada Kreditor yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau Akta Jaminan Fidusia/Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya antara Debitor dan Kreditor, baik yang telah dan/atau akan dibuat, maka Barang yang diserahkan hak miliknya secara Fidusia kepada Kreditor akan beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Debitor.

#### PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI

- 14.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji oleh Debitor terhadap Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian jaminan ini:
  - a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini tidak dibayar lunas pada waktunya dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya.
  - b. Bilamana menurut Kreditor, Debitor telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau terjadi kelalaian ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.
  - c. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Debitor sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak dijalankan oleh Debitor atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
  - d. Bilamana Debitor, meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan (dalam hal Debitor adalah perorangan) atau dibubarkan atau dimohon bubar (dalam hal Debitor adalah suatu badan).
  - e. Bilamana Debitor, mengajukan permohonan dinyatakan pailit atau untuk diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitor oleh instansi yang berwenang.
  - f. Bilamana kekayaan Debitor seluruhnya atau sebagian besar disita oleh yang berwajib atau oleh pihak lainnya.
  - g. Bilamana Barang atau barang-barang lain yang dijamin untuk pembayaran hutang Debitor kepada Kreditor disita oleh yang berwenang atau pihak lainnya.
  - h. Mengalihkan serta menyewakan Barang kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor.
  - i. Bilamana Debitor menyatakan secara tertulis ketidaksanggupannya dalam memenuhi segala hutangnya/kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan perjanjian-perjanjian jaminan terkait lainnya.
- 14.2. Apabila terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 14.1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam **Persyaratan Pokok butir 6 Lampiran**, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka kedua belah pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Kreditor berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan ini, dan :
  - a. seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitor kepada Kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, berikut bunga, denda serta semua biaya termasuk biaya penagihan dan biaya konsultan hukum dan Debitor wajib untuk melunasi semua tagihan Kreditor tersebut, dan
  - b. setelah diberitahu secara tertulis oleh Kreditor, ternyata Debitor tidak melakukan pembayaran dimaksud butir a di atas, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalaian Debitor dalam hal ini, maka Kreditor berhak untuk:
    - i) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia diberikannya kepada Kreditor, meminta dan melaksanakan eksekusi atas Barang dengan menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan yang dianggap baik oleh Kreditor, dan
    - ii) meminta eksekusi atas perjanjian jaminan lainnya (apabila ada).
    - iii) segala resiko dan biaya yang timbul akibat dari eksekusi dan penjualan Barang tersebut di atas, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Debitor.
  - c. dalam hal Kreditor meminta untuk melakukan eksekusi terhadap Barang, maka Debitor wajib untuk menyerahkan Barang kepada Kreditor untuk dijual guna melunasi kewajiban Debitor yang masih terhutang kepada Kreditor.

**PASAL 15  
BIAYA-BIAYA**

Debitur menyetujui bahwa semua biaya mengenai Perjanjian Pembiayaan ini, perjanjian jaminan dan/atau perjanjian perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini dan pelaksanaannya termasuk biaya bagi konsultan hukum, biaya Notaris, bes materai, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Debitur.

**PASAL 16  
PENGGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN**

Bilamana Kreditor menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau perjanjian fidusia dan/atau dari perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, maka semua hasil perolehan penjualan yang diterima oleh Kreditor dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk pembayaran pembayaran di bawah polis-polis asuransi akan diperhitungkan dengan semua hutang/kewajiban Debitur kepada Kreditor dan apabila terdapat kelebihan, maka Kreditor akan mengembalikan kelebihannya tersebut kepada Debitur. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada Kreditor, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya.

**PASAL 17  
URUTAN PRIORITAS PENGGUNAAN UANG PEMBAYARAN**

Sehubungan dengan hasil eksekusi Jaminan, setiap jumlah uang yang diterima oleh Kreditor dan Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini atau berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini akan dipergunakan untuk :

- a. Pertama untuk membayar semua biaya konsultan hukum dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Kreditor untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini dan setiap Perjanjian yang berkenaan serta biaya-biaya lain yang terhitung berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
- b. Kedua, untuk pembayaran premi asuransi yang tertunggak.
- c. Ketiga, untuk pembayaran denda yang tertunggak.
- d. Keempat, untuk pembayaran bunga yang tertunggak.
- e. Kelima, untuk pembayaran hutang pokok.

**PASAL 18  
CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL**

Apabila dalam Persyaratan Pokok butir 12 Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini disyaratkan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (-perjanjian) atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor lainnya sebagaimana yang disebut dalam Persyaratan Pokok butir 12 Lampiran tersebut, maka kecuali dinyatakan lain dengan tegas dan secara tertulis oleh Kreditor, hal ini berarti bahwa :

- a. Jika terjadi peristiwa cidera janji oleh Debitur terhadap Perjanjian Pembiayaan ini, harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa cidera janji oleh Debitur terhadap perjanjian (-perjanjian) atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor lainnya yang dibuat oleh Debitur dan Kreditor sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 12 Lampiran, demikian pula sebaliknya (*cross default*).
- b. Jika untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan ini oleh Debitur telah diberikan jaminan-jaminan kepada Kreditor, maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian (-perjanjian) atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor lainnya yang dibuat oleh Debitur dan Kreditor sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 12 Lampiran, demikian pula sebaliknya (*cross collateral*).

**PASAL 19  
LAIN-LAIN**

- 19.1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditor dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu, Perjanjian Pembiayaan ini tidak akan dihuat, sehingga selama Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 19.2. Mengenai Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian jaminan terkait lainnya, Debitur dan Kreditor dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu perjanjian.
- 19.3. Apabila jangka waktu fasilitas ini berakhir sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 6 Lampiran dan /atau Debitur telah melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada Kreditor, baik berupa hutang pokok, denda dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dan Debitur wajib untuk mengambil dokumen-dokumen kepemilikan atas Barang di kantor Kreditor, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 10b Lampiran atau tanggal dilakukannya pelunasan diawal. Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas Debitur tidak mengambil dokumen-dokumen kepemilikan dimaksud, Debitur dibebankan biaya administrasi penitipan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak tanggal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir. Segala resiko yang timbul akibat kelalaian Debitur tersebut seperti rusak, hilang atau kebakaran, menjadi beban dan tanggung jawab Debitur. Dalam hal ini Debitur tidak berhak mengajukan tuntutan berupa apapun kepada Kreditor.

- 19.4 Kreditor menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi dokumen dan data ("Informasi Rahasia") Debitur dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya, kecuali :
- kepada kelompok usaha Kreditor, termasuk pegawai-pegawai Kreditor, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian Kredit ini serta; atau
  - Informasi Rahasia tersebut sudah merupakan informasi publik; atau
  - Informasi Rahasia tersebut dimintakan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang; atau
  - Dengan persetujuan tertulis dari Debitur.
- 19.5 Bilamana suatu ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan ini ataupun suatu bagian dari padanya, berdasarkan alasan hukum, diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, maka bagian lain dari Perjanjian Pembiayaan ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- 19.6 Debitur telah membaca, memahami, serta mendapatkan penjelasan dari pihak Kreditor mengenai hak-hak dan kewajiban Debitur dan/atau segala syarat-syarat / ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, oleh karena itu Debitur setuju segala ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

**PASAL 20  
D O M I S I L I**

Untuk Perjanjian Pembiayaan ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan ini di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari Kreditor dan Debitur.

**PERNYATAAN TIDAK SETUJU DEBITUR**

Terhadap segala Syarat dan Ketentuan pada pasal-pasal mengikat di Perjanjian ini, saya menyatakan keberatan pada ketentuan berikut ini (sebutkan ketentuan / syarat / pasal pada kolom dibawah ini) :

--

Demikian Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Kreditor dan Debitur.

. / / 20

**PT. FINANSIA MULTI FINANCE**  
Dan / Selaku Kuasa\*)

**DEBITOR**

**Menyetujui**  
**Suami/Istri\*) Debitur**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG**  
**Nomor :**

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tersebut di atas ("Perjanjian Pembiayaan"), yang mengatur PERSYARATAN POKOK dari Perjanjian Pembiayaan, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" ditetapkan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Barang :
  - a) Merek :
  - b) Nomor Rangka :
  - c) Nomor Mesin :
  - d) Nomor Polisi :
  - e) Warna :
  - f) Nomor BPKB :
  - g) BPKB atas nama :
  - h) STNK atas nama :
  
2. Supplier :
  
3. Harga Perolehan :
  
4. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Debitur :
  
5. Jumlah yang Dibiayai oleh Kreditor ("Nilai Pembiayaan") :
  
6. Jangka Waktu Fasilitas :
  
7. Biaya Administrasi :
  
8. Biaya Fidusia :
  
9. Biaya Penarikan Barang Jika Konsumen Lalai :
  
10. Pembayaran Kembali oleh Debitur :
  - a. Setiap Tanggal :
  - b. Tanggal angsuran terakhir :
  - c. Tingkat bunga :
  - d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga :
    - : Roda Dua :
    - 0,5% perhari keterlambatan dari jumlah angsuran yang harus dibay lunas.
    - : Roda Empat :
    - 0,25% perhari keterlambatan dari jumlah angsuran yang harus dibay lunas.
  - e. Denda keterlambatan :
    - : Roda Dua :
    - Debitur harus membayar Outstanding Principle + Denda Keterlambatan (jika ada) + Principle yang telah jatuh tempo + bunga (dimana Debitur akan mendapatkan diskon bunga sebesar 25% dari bunga yang belum jatuh tempo dan HANYA jika sisa tenor >5 kali) dan biaya lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini (jika ada).
    - : Roda Empat :
    - Debitur harus membayar Outstanding Principle + Denda Keterlambatan (jika ada) + Principle yang telah jatuh tempo + pinalti 5% dihitung dari outstanding pokok/baki debit pokok yang terhutang yang belum jatuh tempo.
  - f. Pembayaran Lebih Awal :
    - : - Pembayaran secara tunai dikantor Kreditor
    - : - Transfer/ATM atau bentuk pembayaran lain yang ditentukan oleh Kreditor dari waktu ke waktu dan diakui SETELAH dana diterima atau masuk di rekening Kreditor.
    - : - Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses kliring bank serta keterlambatan (bila ada), menjadi tanggung jawab Debitur.
  
- g. Cara Pembayaran :
  
11. Alamat Korespondensi :
  - Kreditor :
  - Konsumen :
  
12. Syarat-syarat Lain atau Khusus :
 

(Cross Default/Collateral, Additional Collateral)

\* ) coret yang tidak perlu



**SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN JAMINAN SECARA FIDUSIA**

Pada hari ini tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No KTP : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Yang menurut keterangannya terikat / tidak terikat\*) suatu perkawinan karenanya tidak\*) memerlukan persetujuan dari suami/istri \*) (selanjutnya disebut dengan "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : \_\_\_\_\_ beralamat di \_\_\_\_\_  
 PT Finansia Multi Finance berkedudukan di Jakarta, cabang \_\_\_\_\_

Dalam hal ini diwakili oleh yang namanya tertera dibawah ini (selanjutnya disebut dengan "Penerima Kuasa").

**K H U S U S**

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa diberi kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dibawah ini, yakni :

1. Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia (termasuk perubahan-perubahannya) dihadapan Notaris serta mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau peraturan penggantinya/perubahannya (apabila ada) berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, guna menjamin pelunasan seluruh kewajiban Pemberi Kuasa selaku Debitor, sejumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

(selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, perpanjangan serta penggantian yang ditandatangani Debitor/Pemberi Fidusia/Pemberi Kuasa dengan Kreditor/Penerima Fidusia/Penerima Kuasa, sampai dengan sejumlah nilai penjaminan sebesar : \_\_\_\_\_ Rupiah) atas Obyek

Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yaitu :

- Jenis/Merk/ Tipe : \_\_\_\_\_
- Tahun Pembuatan : \_\_\_\_\_
- Nomor Rangka : \_\_\_\_\_
- Nomor Mesin : \_\_\_\_\_
- Warna : \_\_\_\_\_
- Atas Nama : \_\_\_\_\_
- Nomor BPKB : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia"

2. Menghadap dimana perlu, dihadapan pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk dan tidak terbatas pada notaris, Kantor Pendaftaran Fidusia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa (Pemberi Fidusia) kepada Penerima Kuasa (Penerima Fidusia), memberikan keterangan-keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat/formulir, menandatangani surat/formulir yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa Obyek Jaminan Fidusia adalah benar milik Pemberi Kuasa dan tidak dalam keadaan sengketa, bebas sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran.

3. Memasuki tempat/rumah/bangunan dan/atau pekarangan dan/atau tempat-tempat lain dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada guna melakukan pemeriksaan atas Obyek Jaminan Fidusia, baik keadaan dan keberadaan Obyek Jaminan Fidusia, dan/atau melakukan penarikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang telah dijamin secara fidusia kepada Kreditor/Penerima Fidusia/Penerima Kuasa serta menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau peraturan penggantinya/perubahannya berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan ada dikemudian hari dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dimana hasil penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban Debitor/Pemberi Jaminan/Pemberi Kuasa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dalam hal Pemberi Kuasa (Pemberi Fidusia) tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Pemberi Kuasa (Pemberi Fidusia) lalai/gagal, sedangkan kelalaian/kegagalan tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dimana untuk itu tidak diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu.

4. Melakukan segala tindakan yang perlu, berguna dan dipandang baik oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini tanpa ada yang dikecualikan dan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantian, dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan tidak menjadi hapus/berakhir oleh sebab apapun juga sampai seluruh kewajiban Debitor/Pemberi Jaminan/Pemberi Kuasa terbayar lunas. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberi Kuasa

Menyetujui  
 Suami/Istri\*)  
 Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



